



## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

# Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Kecurangan dalam Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil di Indonesia

Anom Bagus Sanjaya\*, A.A Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*sanjayaanom07@gmail.com

### How To Cite:

Sanjaya, A, B., Dewi, A, A, S, L., Suryani, L, P. (2022). Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Kecurangan dalam Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (1). 1-5. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.1.2022.1-5>

**Abstract**—*The recruitment process for prospective civil servants in Indonesia is indeed very vulnerable to bribery, such as evidence of the problem of transparency in CPNS recruitment with cases of collusion involving government officials of the State Civil Apparatus who are proven to have accepted bribes and assisted prospective civil servants in a fraudulent manner. and causing a criminal act can be dismissed from his position, in accordance with Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. The formulation of the problem in this study are: 1) What is the arrangement for CPNS recruitment in Indonesia? 2) What are the criminal sanctions against perpetrators of fraudulent CPNS recruitment? The research method used is normative research with a statutory approach. Sanctions imposed on perpetrators of fraud are divided into two, namely administrative sanctions in the form of blacklist sanctions from the State Civil Service Agency which results in the perpetrators not being able to register to take the CPNS test for the rest of their life, Criminal sanctions imposed namely Law Number 11 of 2008 concerning Information and Transactions Electronic.*

**Keywords:** *government employees; recruitment; criminal sanctions*

**Abstrak**—Proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil di Indonesia sangatlah rentan terhadap praktik suap, sebagaimana terdapat bukti permasalahan transparansi dalam pelaksanaan rekrutmen melalui praktik kolusi, dimana sejumlah pejabat pemerintahan Aparatur Sipil Negara terbukti menerima suap dan membantu para calon PNS melalui kecurangan serta menimbulkan tindak pidana dapat diberhentikan dari jabatannya, sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara. Rumusan permasalahan pada penelitian ini, diantaranya: 1) Bagaimanakah pengaturan perekrutan CPNS di Indonesia? 2) Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku kecurangan perekrutan CPNS? Dalam penelitian ini memakai metode Normatif, dengan pendekatan Perundangan. Pengaturan CPNS di Indonesia adalah tentang bagaimana proses dan syarat-syarat yang harus dilalui oleh Calon Pegawai Negeri Sipil yang ingin mendaftarkan diri pada rekrutmen yang dilakukan oleh Negara yang meliputi, pendaftaran, penyaringan, tes tertulis, test wawancara, sampai dengan pengumuman kelulusan tahap kelulusan. Sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kecurangan dibagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi yang berupa sanksi *blacklist* dari Badan Kepegawaian Negara yang mengakibatkan pelaku tidak bisa mendaftar untuk mengikuti tes CPNS seumur hidupnya, Sanksi pidana yang dikenakan yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik,

**Kata Kunci:** ASN; perekrutan; sanksi pidana

## 1. Pendahuluan

Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi unsur aparatur Negara, yang mempunyai peran teramat penting, yakni sebagai satu dari sekian banyaknya penyelenggara pembangunan dan pemerintahan guna tercapainya tujuan nasional. Berdasar UU Nomor. 43 Tahun 1999, mengatakan bahwasanya SDM ASN yang

memenuhi persyaratan, baik kuantitas maupun kualitas wajib dimiliki lembaga pemerintahan pusat/provinsi/kabupaten/kota, sehingga tugas pemerintahan dan pembangunan bisa terselenggara (Kansil 1979).

Pekerjaan yang kini tengah banyak digemari masyarakat terlebih di Indonesia ialah PNS. Hampir tiap tahunnya pemerintah

membuka rekrutmen Pegawai Negeri Sipil umum guna mengisi kekosongan jabatan. Berdasar data dari Badan Kepegawaian Nasional, mengatakan bahwasanya tiap tahun PNS senantiasa mengalami peningkatan, dimulai dimulai dari 2003-2021 terus mengalami peningkatan (Supriady and Solihin 2002).

Hingga 31 Desember 2020 tercatat PNS berstatus aktif yang tersebar di seluruh Indonesia sejumlah 4,17 jutaan. Akan tetapi guna meraih jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, diharuskan melampaui sejumlah tahapan (Hamalik 2001). Sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 2 PP Nomor 11 Tahun 2017, mengatakan bahwasanya dalam pengadaannya dilaksanakan lewat sejumlah tahapan, diantaranya: perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan ataupun seleksi, pengangkatan CPNS, hingga pengangkatannya.

Besarnya keinginan dari para calon PNS guna bisa memperoleh jabatannya tak jarang menjadikan sebagian orang menempuh sejumlah cara, bahkan menggelontorkan uang dengan jumlah yang teramat besar guna melakukan suap agar mempermudah dalam perekrutan PNS. Sebagian masyarakat yang salah dalam pemahaman, keinginan, serta cara inilah yang menjadi peluang terjadinya kecurangan serta penipuan oleh para pelaku (Notoatmodjo 1988).

Persepsi negatif dalam masyarakat inilah yang ditimbulkan oleh minimnya transparansi yang pemerintah tetapkan, yang mana praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang timbul pada rekrutmen, baik pada tahapan menyusun formasi hingga tahapan seleksi disebabkan oleh wewenang yang disalahgunakan oleh sejumlah oknum (Prakoso and Murtika 1987). Pada masa reformasi kini semestinya semua dituntut guna bersih dan transparan, supaya bisa terwujud pemerintahan yang baik dan bersih dari segala praktik KKN. Sejumlah kasus kecurangan itu mengindikasikan bahwasanya proses rekrutmen terdahulu menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan kepegawaian Indonesia yang semestinya harus dibenahi. Dapat kita lihat bahwasanya reformasi pada sistem *Computer Assisted Test* yang dipakai dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil itu merupakan wujud pengakuan bahwasanya selama ini keterbukaan serta objektivitas pengadaan CPN kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat, yang mana taraf kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap aparatur birokrasi menjadi indikator terkuat bahwasanya sistem rekrutmen terdahulu yang selama ini dijalankan mereka

nilai kurang baik, terlebih pada sektor pelayanan publik.

Di masa kepemimpinan Jokowi banyak dilakukannya perombakan system, salah satunya yaitu perombakan sistem perekrutan CPNS memakai sistem CAT, dimana pada masa terdahulu wewenang yang ada pada tataran Pemda diserahkan secara penuh ke Pemerintah Pusat. Perihal itulah yang menjadikan masyarakat menganggap bahwasanya soal ujian mempunyai taraf keamanan paling tinggi, serta bisa meningkatkan transparansi hasil tes, sehingga menjadikannya terhindar dari kemungkinan adanya praktik KKN.

Sejumlah kasus berkenaan dengan kecurangan dalam perekrutan CPNS yang ditemukan di Indonesia, yakni pada 2014 berdasar keterangan dari Kepala Ombudsman RI perwakilan Jateng, Ahmad Zaid, yang mengatakan bahwasanya terdapat kasus suap sejumlah 60 miliar Rupiah di Kabupaten Pati, yang mana dana itu dipakai guna membayar oknum supaya bisa meloloskan tenaga honorer, yang mana tiap orang dipatok dengan harga kisaran 80 hingga 130 juta Rupiah. Selanjutnya pada 2015 terjadi penipuan bermodus surat palsu yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian Nasional, yakni dengan mengajukan nominal ratusan juta supaya bisa menduduki formasi yang dibutuhkan, perihal itu terbongkar setelah kasus ini korban laporkan kepada kepala BKN. Perihal tersebut yang memotivasi penulis guna menjalankan penelitian mengenai Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Kecurangan Dalam Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil di Indonesia.

## 2. Metode

Dalam penelitian ini mengaplikasikan penelitian hukum normatif, yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Perihal ini berkenaan dengan sejumlah asas norma kaidah, bersumber dari peraturan perundangan, putusan, pengadilan, perjanjian, serta doktrin. Pendekatan permasalahan yang dipakai ialah pendekatan perundangan atau *statute approach*. Perihal ini dilakukan untuk memahami dan mengulas peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah yang tengah dikaji, yaitu untuk dapat menjelaskan bagaimana peraturan perundangan memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kecurangan dalam perekrutan CPNS. Berdasar sumbernya terbagi menjadi dua, yakni: Bahan Hukum Primer, mendefinisikannya sebagai bahan hukum yang otoritas sifatnya. Yang mana pada ihwal ini

tersusun oleh peraturan perundangan, catatan resmi, ataupun risalah peraturan perundangan. Selanjutnya Sumber Bahan Hukum Sekunder, yang diperoleh melalui bahan hukum tertulis, tersusun oleh sejumlah literatur, buku, makalah, serta jurnal yang disusun para ahli serta sejumlah dokumen yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini diklasifikasikan berdasarkan bahan hukum primer, bersama dengan penunjangnya, bahan hukum sekunder. Ihwal bahan hukum sekunder, dijalankan dengan mengumpulkan bahan data hukum, yang sumbernya berasal dari kepustakaan, yaitu lewat teknik studi dokumen berkenaan dengan tindakan kecurangan dalam perekrutan CPNS. Sedangkan pengolahan serta analisis data dalam penelitian ini dilakukan memakai analisis kualitatif, yang dimaknai sebagai penguraian data yang berkualitas dalam wujud keteraturan, kelogisan, tak tumpang tindih, serta efektivitas kalimat, sehingga data mudah dipahami serta diinterpretasikan. Kemudian menganalisis data tersebut secara deskriptif kualitatif. Perihal ini mempunyai tujuan guna memberi gambaran secara jelas dan sistematis, dimana selanjutnya didapatkan sebuah simpulan atas permasalahan yang sudah diajukan sebelumnya.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### *Pengertian Sanksi dan Macam-macam Sanksi*

Pidana dimaknai sebagai sebuah sanksi, di lain sisi dimaknai pula dengan istilah lainnya, yakni hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, serta hukuman pidana (Chazawi 2002). Dalam hukum pidana, sanksi terbagi menjadi dua, yakni: Pertama, sanksi pidana, sebenarnya sifatnya atas sebuah perbuatan reaktif, fokusnya ditujukan pada perbuatan salah yang sudah individu lakukan lewat penderitaan supaya bisa menjadikan jera pihak yang bersangkutan. Sedang sanksi tindakan sifatnya lebih antisipatif terhadap pelakunya, fokusnya tertuju pada upaya pertolongan yang diberikan kepada pelaku supaya menjadikannya berubah.

Berdasar sejumlah hasil pemaparan tersebut, penulis dapat menarik simpulan bahwasanya pada hakikatnya sanksi pidana merupakan pemberian suatu penderitaan kepada individu yang sudah mendapat pernyataan bersalah dikarenakan telah berbuat kejahatan ataupun pidana, lewat serangkaian proses pengadilan oleh kekuasaan hukum yang dalam ihwal ini mendapat wewenang khusus guna mengadilinya, yang mana dengan diberikannya sanksi itu diharap individu tak lagi melakukan

tindak pidana.

#### *Sanksi Terhadap Pelaku Kecurangan CPNS*

Kecurangan yang terjadi dalam perekrutan CPNS sangat memprihatinkan kasus kecurangan yang terus terjadi setiap tahunnya memunculkan pandangan negatif di kalangan masyarakat, yang mana terdapat penyelewengan kewenangan yang berimbas pada praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada tahapan perekrutan CPNS. Kecurangan yang tercatat terjadi dari tahun 2014 sampai dengan 2021 memiliki banyak modus kecurangan kecurangan yang terjadi pada CPNS 2014 adalah Praktik pemerasan, penyuapan, pencalonan dan perjokian yang dilakukan PNS atau pejabat pada dinas terkait, penyebab-penyebab kecurangan itu antara lain adanya anggapan umum yang beredar di masyarakat bila ingin menjadi PNS harus menyogok, atau menyuap agar dalam proses perekrutan di mudahkan oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang tersebut.

*Indonesia Corruption Watch*, organisasi non-pemerintahan yang memiliki misi guna melakukan pengawasan serta pelaporan kepada masyarakat berkenaan dengan tindakan korupsi dan praktek KKN di segala lini. Lembaga ini bergabung dengan Konsorsium LSM Pemantau CPNS, sebuah koalisi yang turut andil dalam kepanitian seleksi CPNS nasional, pada sektor pengawasan pada tahun 2014. Sejak awal September 2013, layanan pengaduan telah dibuka oleh KLPC serta sudah mengumumkan hasil temuannya pada seleksi calon pegawai negeri sipil (*Indonesia Corruption Watch*, 2014).

Selama empat bulan, terhitung sejak September hingga 6 Januari 2014, 154 pengaduan berhasil KLPC himpun, sejumlah 59 kasus memperlmasalahkan jalur honorer K2 sedang 95 lainnya memperlmasalahkan jalur umum. Pengaduan oleh masyarakat paling banyak berkaitan dengan proses pendaftaran serta seleksi administrasi, dikarenakan pada tahapan inilah dimulainya penawaran jasa para calo ataupun joki. Modus lainnya pada tahap ini ialah, informasi yang ditutupi saat mendaftar, menjadikan situs web pendaftaran tak bisa terakses dengan harapan supaya sedikit yang melamar, memanipulasi dokumen administrasi, sampai-sampai peserta yang sebetulnya tak lolos dalam seleksi administrasi diloloskan oleh panitia.

Modus kecurangan yang terbaru dan terancang terjadi pada perekrutan CPNS tahun

2021 dimana sistem CAT yang digunakan sudah canggih dan bisa dibidang sistem yang transparan karena nilai hasil tes peserta langsung muncul jika peserta telah selesai mengerjakan tes tersebut dan soal yang dikerjakan setiap peserta teracak dan tidak ada satupun yang sama, sehingga tidak memberi ruang untuk adanya indikasi kecurangan beda halnya dengan ujian CPNS tahun-tahun yang lalu yang masih menggunakan sistem lembar kertas jawaban secara manual.

Akan tetapi sistem CAT yang terbilang canggih masih bisa di dibobol atau dicurangi oleh oknum-oknum tertentu, seperti yang terjadi pada perekrutan cpns 2021, Badan Kepegawaian Negara dan badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendapati temuan bahwasanya terdapat tanda-tanda saat pelaksanaan SKD CPNS di titik lokasi mandiri, Pemkab Buol, Sulawesi Tengah, yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab dengan modus remote access.

Dalam modus tersebut, peserta ujian membayar oknum yang akan membantunya mengerjakan seluruh soal tes SKD, oknum itu berada di lokasi berbeda dengan peserta tetapi bisa mengakses komputer yang digunakan saat tes berlangsung.

Konsekuensi dari modus-modus kecurangan yang disampaikan di atas menimbulkan sanksi-sanksi bagi pelaku yang melakukan kecurangan, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, sanksi diskualifikasi pasti dijatuhkan terhadap peserta CPNS yang terbukti melakukan kecurangan, dan apabila kecurangan yang dilakukan oleh peserta cpns termasuk kecurangan yang berat maka akan dijatuhkan hukuman *blacklist* peserta tidak bisa mengikuti atau mendaftarkan diri di seleksi cpns di tahun-tahun berikutnya. Dan jika kecurangan tersebut dilakukan oleh oknum PNS/ASN akan diproses sesuai dengan PP No. 94 tahun 2021 mengenai disiplin PNS. Sejumlah sanksi yang bakal dijera bagi ASN yang terlibat dalam kecurangan adalah sanksi disiplin berat, antara penurunan jabatan/pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian secara hormat tidak atas permintaan sendiri. Sedangkan jika oknum lainnya akan dikenakan sanksi menurut undang-undang yang berlaku.

Sedangkan bagi oknum atau joki yang terlibat membantu mengerjakan soal ujian peserta tersebut terancam hukuman pidana meskipun sampai saat ini belum dijatuhkan pidana dan pasal apa yang dikenakan oleh oknum tersebut. Akan tetapi dilihat dari segi hukum kita bisa menilai ancaman pidana apa

yang bisa dikenakan terhadap oknum yang melakukan kecurangan melihat dari cara-cara yang digunakan oknum tersebut.

Ancaman pidana yang bisa dikenakan oleh oknum yang membantu kecurangan tersebut antara lain : Pasal 55; Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang keterbukaan informasi Publik berkenaan dengan ketentuan pidana bagi siapapun yang membocorkan informasi yang dikecualikan ataupun rahasia Negara, bersama kita ketahui bahwa soal-soal ujian Nasional atun soal-soal tes CPNS adalah dokumen rahasia negara yang tidak boleh sembarangan di sebar, melihat dari kasus yang terjadi di Buol Sulawesi Tengah jelas bahwa melanggar ketentuan pasal ini , karna soal ujian cpns yang bersifat rahasia diberikan/atau dikerjakan oleh orang yang bukan seharusnya mengerjakan soal itu, dan bisa dikatakan membocorkan soal kepada orang lain untuk dicari jawabannya untuk kepentingan sendiri.

Selain pasal-pasal di atas Undang-undang ITE juga bisa dikaitkan dengan kasus yang terjadi pada tahun 2021 di Buol sulawesi tengah, melihat cara pelaku yang menerobos paksa sistem keamanan SSCASN yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara, kejadian ini jelas sudah melanggar ketentuan Undang-undang ITE. Pasal 30 ayat 1,2 dan 3 UU No. 11 tahun 2008.

Sejumlah kasus kecurangan itu mengindikasikan bahwasanya proses perekrutan cpns masih ada celah untuk melakukan kecurangan walaupun sudah menggunakan sistem CAT, masalah ini memang harus di benahi bersama bukan hanya pemerintah saja yang harus memperhatikan ini dengan khusus tetapi masyarakat juga harus sadar dan harus meningkatkan sumber daya manusia yang jujur dan berintegritas demi proses pembangunan yang sehat, bukan hanya di dalam perekrutan CPNS saja tetapi harus dari semua aspek kehidupan.

#### 4. Simpulan

Pengaturan Perekrutan CPNS adalah tentang bagaimana proses dan syarat-syarat yang harus dilalui oleh Calon Pegawai Negeri sipil yang ingin mendaftarkan diri pada Rekrutmen yang dilakukan oleh Negara yang meliputi , pendaftaran, penyaringan, tes tertulis , test wawancara, sampai dengan pengumuman kelulusan tahap kelulusan. Calon Pegawai Negeri Sipil yang ingin mendaftarkan diri agar bisa diterima menjadi PNS perlu mengikuti serangkaian prosedur rekrutmen

yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Sanksi yang dikenakan terhadap pelaku-pelaku kecurangan yang terbukti melakukan tindak pidana tidak hanya di jatuhkan sanksi administrasi saja yaitu didiskualifikasinya peserta tetapi juga dijatuhkan sanksi pidana. kecurangan yang terjadi di Buol Sulawesi tengah pada tahun 2021 dianggap kecurangan berat maka peserta terancam hukuman *Blacklist* tidak bisa mendaftar CPNS seumur hidupnya sedangkan Sanksi Pidana yang bisa dikenakan oleh pelaku kecurangan yang terjadi di Buol Sulawesi tengah adalah Pasal 55 KUHP, Pasal 263 KUHP, Pasal 54 ayat 1 UU KIP, Pasal 30 dan 32 UU ITE. kasus kecurangan yang terjadi di Buol Sulawesi Tengah memenuhi unsur tindak pidana, dengan modus mengakses secara paksa soal ujian CPNS yang bersifat Dokumen rahasia Negara dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda maksimal 10 juta.

Maka dari itu, Pemerintah harus memperhatikan dan menangani lebih serius kejadian kecurangan yang sering terjadi pada tahapan perekrutan CPNS. Badan Kepegawaian Negara harus meningkatkan sistem keamanan *Computer Assisted Test* dengan maksimal agar tidak mudah di bobol dan di akses oleh oknum tak bertanggung jawab, serta senantiasa menutup celah-celah di dalam instansi agar tidak terjadi praktek joki atau suap menyuap KKN dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS yang bisa merugikan peserta yang lain. Pemerintah juga harus memberikan hukuman yang tegas terhadap peserta yang melakukan kecurangan bukan hanya hukuman administrasi tetapi hukuman pidana harus juga diterapkan guna memberikan efek yang jera dan meningkatkan kualitas masyarakat yang jujur dan berintegritas. Selanjutnya masyarakat diharapkan tidak menggunakan cara-cara curang dalam proses perekrutan CPNS selain ada dampak hukum yang menanti, kecurangan yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi peserta yang lainnya, masyarakat juga jangan mudah tertipu dengan rayuan atau tawaran masuk pegawai negeri sipil melalui jalur belakang atau jasa calo, joki, dan lain-lain yang menjanjikan lolos seleksi pegawai negeri sipil dengan mudah dan membayar dengan nominal yang besar, karna perekrutan CPNS diadakan secara transparan dan tidak ada orang yang bisa memasukan peserta atau menjadikan peserta PNS tanpa peserta mengikuti seleksi yang telah diselenggarakan oleh pemerintah.

### **Daftar Pustaka**

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum*

*Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada.

Hamalik. 2001. *Manajemen Pelatihan Dan Ketenagakerjaan*. Bumi Aksara.

Kansil, C. S. T. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*. Pradnya Paramitha.

Notoatmodjo. 1988. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. BPFE.

Prakoso, Djoko and Ketut Murtika. 1987. *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*. PT. Melton Putra Cekatan.

Supriady, Dedy and Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. PT. Gramedia.